

BAB II

PROFIL INSTANSI

2.1 Profil Instansi

UPPD Kota Semarang III adalah unit pelayanan pajak kendaraan bermotor yang berada di bawah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah. Unit ini bertanggung jawab atas pengelolaan pajak kendaraan serta bea balik nama kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Tugu, dan Semarang Barat. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III bekerja sama dengan POLRESTABES Semarang dan PT. Jasa Raharja Persero yang membentuk suatu sistem layanan terpadu atau yang tidak asing dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III terdiri dari dua gedung yaitu Gedung Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan Gedung Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat).

Dengan berbagai inovasi layanan, UPPD Samsat Kota Semarang III berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat, UPPD Kota Semarang III menyediakan berbagai titik pelayanan, seperti Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Paten Mijen, Samsat Kampus UNNES, Samsat Cepat, Samsat Malam, dan Samsat CFD. Masyarakat dapat mengakses layanan ini sesuai dengan jadwal operasional yang

telah ditentukan, baik di kantor utama maupun melalui layanan keliling dan digital.

2.2 Visi dan Misi Kantor UPPD Kota Semarang III

2.2.1 Visi UPPD Kota Semarang III

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan akuntabel, UPPD Kota Semarang III menetapkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintah yang bersih.”

2.2.2 Misi Kantor UPPD Kota Semarang III

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan identitas dan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor.
4. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat

2.3 Tugas dan Fungsi

UPPD Kota Semarang III memiliki tugas dan fungsi yang dijalankan yaitu sebagai berikut :

UPPD Kota Semarang III mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu Badan dibidang pelayanan pendapatan daerah. Kemudian UPPD Kota Semarang III melaksanakan fungsi seperti:

1. Penyusun rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.

2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
4. Pengelolaan ketatausahaan, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Struktur Organisasi

Berikut merupakan tampilan gambar dari struktur organisasi pada Kantor UPPD Kota Semarang III:



Gambar 2. 1 Gambar Struktur Organisasi UPPD Kota Semarang III

Sumber : Data Primer (2025)

2.5 *Job Description*

Klasifikasi pekerjaan pada setiap bagian pada Kantor UPPD Kota Semarang III di antaranya sebagai berikut:

1. Kepala Unit

Kepala Unit memiliki tanggung jawab dalam memimpin pelaksana tugas teknis operasional serta kegiatan penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah. Tugas tersebut mencakup penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lainnya, retribusi, dan penagihan, serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis terkait. Selain itu, Kepala Unit juga melakukan evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan, ketatausahaan, dan menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dikelola oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah kewenangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Tugasnya mencakup penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, pelaksanaan operasional, serta evaluasi dan pelaporan aspek ketatausahaan.

3. Sub Bagian Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah kewenangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Tugas dari sub bagian ini meliputi melaksanakan penagihan piutang kendaraan bermotor yang telah melewati masa pajak,

menyusun rencana teknis operasional, koordinasi, serta evaluasi dan pelaporan dalam bidang retribusi, pendapatan lain, dan penagihan.

4. Sub Bagian Pajak Kendaraan Bermotor

Sub Bagian Pajak Kendaraan memiliki tanggung jawab dalam rencana teknis operasional, koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan terkait PKB. Seperti, melakukan penetapan kendaraan bermotor sebagai objek pajak, perhitungan pajak, balik nama, maupun mutasi kendaraan bermotor. Sub Bagian ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah kewenangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

2.6 Data Lokasi dan Logo UPPD Kota Semarang III

2.6.1 Data Lokasi

1. Kantor : Jalan Hanoman Raya No. 2, Krapyak, Kec.
Semarang Barat, Kota Semarang.
2. Telepon/Fax : (024) 7612244
3. Website : <https://bapenda.jatengprov.go.id/>



Gambar 2. 2 Gambar Kantor UPPD Kota Semarang III

Sumber : Data Primer (2025)

2.6.2 Logo Instansi

Adapun tampilan logo dari Kantor UPPD Kota Semarang III yang ditampilkan pada gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Gambar Logo UPPD Kota Semarang III

Sumber : BAPENDA JATENG (2025)